



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR: 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabunan dalam wilayah Kota Baubau serta melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota agar berjalan secara efektif, efisien, dan optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

● Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
- 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Baubau;
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
7. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian daerah;

8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan atau di kawasan tertentu yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
9. Retribusi Masuk Pelabuhan adalah retribusi atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau jenis kendaraan yang digunakan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau didorong termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah air serta alat apung lain;
12. Kegiatan Bongkar Muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan/atau ke kapal yang meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga, ke sisi lambung kapal atau sebaliknya (*stevedoring*), pemindahan barang dari dermaga ke sisi lambung kapal, ke gudang, tempat penumpukan atau sebaliknya (*cardaring*) dan kegiatan pengambilan barang dari tempat penumpukan ke atas truk atau sebaliknya;
13. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar dan/atau dimuat ke atas kapal;
14. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang terdiri atas premium, solar dan minyak tanah;
15. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsi-prinsip komersial dan pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
16. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kepelabuhanan;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
24. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dengan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp.)	
1	2	3	
1.	Retribusi Masuk Pelabuhan:		
	a. Perorangan	1.000,-/	sekali masuk
	b. Kendaraan roda dua:		
	a) Bermotor	1.000,-/	sekali masuk
	b) Tidak bermotor	1.000,-/	sekali masuk
	c. Kendaraan roda tiga:		
	a) Bermotor	1.000,-/	sekali masuk
	b) Tidak bermotor	1.000,-/	sekali masuk

	d.	Kendaraan roda empat (jeep, pick up dan sejenisnya)	3.000,-/	sekali masuk
	e.	Mobil truk dan bus	5.000,-/	sekali masuk
	f.	Alat berat	40.000,-/	sekali masuk
	g.	Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	10.000,-/	orang/ bulan
	h.	Pas bulanan kendaraan roda dua yang beroperasi di pelabuhan	15.000,-/	unit/ bulan
	i.	Pas bulanan kendaraan roda empat atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	25.000,-/	unit/ bulan
2.		Retribusi Bongkar Muat Barang Menggunakan Dermaga/Pelataran		
	a.	Pemuatan Bahan Bakar Minyak (BBM)	10.000,-/	ton
	b.	Pemuatan barang-barang berbahaya	10.000,-/	ton
	c.	Kayu	5.000,-/	kubik/ hari
	d.	Pasir	5.000,-/	kubik/ hari
	e.	Batu Merah	5.000,-/	kubik/ hari
	f.	Penyimpanan hewan		
		a) hewan ternak	5.000,-/	ekor/ hari
		b) unggas	2.000,-/	ekor/ hari
	g.	Pemuatan kendaraan roda dua dan roda empat		
		a) Roda dua	5.000,-/	unit
		b) Roda empat	50.000,-/	unit
3.		Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan bagi kapal di bawah 7 GT		
	a.	Pelayanan Penerbitan Pas kecil (baru)	250.000,-/	tahun
	b.	Pelayanan perpanjangan pas kecil	125.000,-/	6 bulan
	c.	Pelayanan perpanjangan sertifikat kesempurnaan	75.000,-/	6 bulan
	d.	Pelayanan penerbitan izin operasi/trayek	75.000,-/	6 bulan
	e.	Surat Izin Berlayar GT.1 s/d GT.7	75.000,-/	sekali
	f.	Pengukuran kapal baru	400.000,-/	sekali
	g.	Karcis penumpang	1.000,-/	per orang
	h.	Penerbitan nota persetujuan penggunaan dermaga untuk pemuatan BBM	200.000,-/	sekali

4.	Retribusi Sarana Kebersihan/WC		
	a. Buang air kecil	2.000,-/	sekali masuk
	b. Buang air besar	3.000,-/	sekali masuk
	c. Mandi	4.000,-/	sekali masuk
5.	Retribusi Pemakaian Lahan/ Tanah Pelabuhan		
	a. Kantor	200.000,-/	bulan
	b. Toko	150.000,-/	bulan
	c. Kios/petak	120.000,-/	bulan
	d. Rumah makan/cafeteria/warung	120.000,-/	bulan
	e. Los	75.000,-/	bulan
	f. Spanduk	50.000,-/	bulan
6.	Retribusi Penitipan Kendaraan		
	a. Roda dua	5.000,-/	hari
	b. Roda empat (jeep, pick up dan sejenisnya)	15.000,-/	hari
	c. Mobil truk dan bus	25.000,-/	hari
7.	Retribusi Sewa Fasilitas		
	a. Pemakaian listrik	PLN + 25%	/bulan
	b. Pemakaian air tawar	PDAM + 25%	/bulan

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin 1 dapat dilakukan secara berlangganan dengan besarnya tarif menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Tarif dasar x 30 hari x 80 % = Tarif Bulanan
- b. Tarif dasar x 360 hari x 65 % = Tarif Tahunan

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 13 - MEI - 2016


WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 13 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS "	
3.	KADIS PERHUBUNGAN	
4.	KADAB. HUKUM	
5.		



BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR ...14.